



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WINDHA PUSPA NINGRUM, AMd**

Jabatan : Arsiparis Pelaksana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PURWANTO, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2020

Pihak pertama,

WINDHA PUSPA NINGRUM, AMd
Pengatur
NIP. 19960428 201903 2 002

Pihak kedua

PURWANTO, S.Sos
Perfata Tk. I
NIP. 19660311 199003 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ARSIPARIS PELAKSANA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembuatan daftar arsip aktif	Daftar	1
2	Terlaksananya pemberkasan arsip aktif	Nomor	100
3	Terselesaikannya mencatat/meregistrasi, mendistribusi dan mengendalikan surat	Nomor	400
4	Terlaksananya pelayanan penggunaan arsip dinamis	Nomor	10
5	Terselesaikannya mengolah dan menyajikan arsip aktif menjadi informasi kedalam aplikasi SIKD	Nomor	400

Madiun, Januari 2020

Menyetujui,

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan

PURWANTO, S. Sos

Penata Tk. I

NIP. 19660311 199003 1 010

Arsiparis Pelaksana,

WINDHA PUSPA NINGRUM, AMd

Pengatur

NIP. 19960428 201903 2 002

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada kolom (1) diisi nomor urut ;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Jabatan Fungsional Umum atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan ;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin di wujudkan ;
4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh pemangku Jabatan Fungsional Umum (JFU).